

Yth.

- 1. Perusahaan Asuransi;
- 2. Perusahaan Asuransi Syariah;
- 3. Perusahaan Reasuransi; dan
- 4. Perusahaan Reasuransi Syariah di tempat.

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2014 TENTANG

RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 68 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526), perlu untuk mengatur bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan serta penyampaian rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- 2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
- 3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

- 4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
- 5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
- 6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
- 7. Rencana Korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan yang dilakukan Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- 8. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) dan 3 (tiga) tahun termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehatihatian dan penerapan manajemen risiko.
- 9. Direksi adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
- 10. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

- 11. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
- 13. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 14. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan nonbank.

II. RENCANA STRATEGIS

- 1. Perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.
- 2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyusun rencana strategis yang di dalamnya mencakup usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah dan usaha asuransi atau usaha reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3. Rencana Korporasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 4. Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.

III. RENCANA KORPORASI

- 1. Rencana Korporasi paling sedikit meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya;

- b. posisi Perusahaan saat ini;
- c. asumsi yang digunakan dalam menyusun Rencana Korporasi; dan
- d. tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.
- 2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Korporasi periode sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Korporasi dengan Rencana Bisnis dan realisasi setiap tahunnya;
 - b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
 - c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d. kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.
- 3. Posisi Perusahaan saat ini sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis yang digunakan Perusahaan dalam menyusun Rencana Korporasi;
 - b. sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam Rencana Korporasi; dan
 - c. strategi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mencapai Rencana Korporasi.
- 4. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Korporasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. asumsi makro seperti asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar, tingkat inflasi dan pertumbuhan rata-rata industri asuransi; dan
 - b. asumsi mikro meliputi faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan yang berasal dari internal.
- 5. Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. tujuan yang hendak dicapai pada akhir Rencana Korporasi yang dikaitkan dengan visi dan misi Perusahaan;
 - sasaran Perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan Perusahaan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (targettarget) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;

- c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perusahaan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiaptiap bidang/unit kegiatan;
- d. kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasanbatasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;
- e. program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;
- f. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan Perusahaan secara rinci;
- g. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;
- h. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- i. proyeksi posisi keuangan/neraca setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- j. proyeksi laba/rugi komprehensif setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- k. proyeksi rasio tingkat kesehatan keuangan modal minimum berbasis risiko, proyeksi rasio tingkat kesehatan keuangan selain modal minimum berbasis risiko dan proyeksi rasio rentabilitas; dan
- 1. hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.

IV. RENCANA BISNIS

- 1. Rencana Bisnis paling sedikit meliputi:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. kebijakan dan strategi manajemen;
 - c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
 - d. kinerja Perusahaan saat ini;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
 - g. rencana permodalan;
 - h. rencana investasi;
 - i. rencana reasuransi;
 - j. rencana pengembangan produk dan pemasaran produk asuransi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau rencana pengembangan program pertanggungan ulang bagi Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - k. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
 - 1. rencana pengembangan sistem teknologi informasi;
 - m. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan

- n. informasi lainnya.
- 2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. visi, misi, nilai-nilai strategis (*corporate value*) dan struktur organisasi Perusahaan:
 - b. arah kebijakan Perusahaan yang memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Perusahaan jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan dan jangka menengah 3 (tiga) tahun ke depan;
 - c. indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Perusahaan per akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, rasio kecukupan investasi, dan rasio keuangan lainnya serta penilaian tingkat risiko, khususnya risiko aset dan liabilitas, risiko asuransi, dan risiko operasional; dan
 - d. target jangka pendek kegiatan dari Perusahaan selama 1 (satu) tahun ke depan dan target jangka menengah kegiatan dari Perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- 3. Kebijakan dan strategi manajemen dimaksud dalam angka 1 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang memuat analisis yang dilakukan secara industri maupun terhadap kelompok Perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama;
 - b. kebijakan manajemen (*management policy*) yang memuat informasi umum kebijakan Perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen dalam mengembangkan usaha Perusahaan di waktu yang akan datang;
 - c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan yang memuat informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Perusahaan dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
 - d. strategi pengembangan bisnis yang memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan

- e. strategi pengembangan SDM dan kebijakan remunerasi (*remuneration policy*) yang paling sedikit memuat informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, tunjangan, insentif dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai termasuk kepada Dewan Pengawas Syariah.
- 4. Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko yang diidentifikasi oleh Perusahaan;
 - b. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - c. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah.
- 5. Kinerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d saat ini paling sedikit meliputi kinerja keuangan yang mencakup aspek pendapatan premi atau kontribusi bagi usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah, hasil investasi, laba dan permodalan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 6. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. posisi keuangan;
 - b. laba/rugi komprehensif;
 - c. arus kas; dan
 - d. asumsi yang menggunakan asumsi optimis, asumsi normal dan asumsi pesimis. Asumsi ini telah meliputi asumsi mikro maupun makro.
- 7. Proyeksi rasio-rasio sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f paling sedikit memuat proyeksi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya yang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, solvabilitas, likuiditas, investasi, dan liabilitas.
- 8. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g paling sedikit meliputi rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal dan rencana penambahan modal lain, termasuk modal kerja unit syariah.

- 9. Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h paling sedikit meliputi:
 - a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- 10. Rencana reasuransi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i paling sedikit meliputi:
 - a. rincian retensi sendiri maksimum dari setiap risiko atau peristiwa setelah reasuransi ditempatkan, sesuai dengan kelas bisnis/lini usaha;
 - rincian dari reasuradur utama termasuk nama, alamat, negara asal dari reasuradur;
 - c. deskripsi retensi sendiri yang meliputi dukungan reasuransi otomatis proporsional dan/atau dukungan reasuransi otomatis non proporsional; dan
 - d. proporsi signifikan dari program yang ditanggung oleh satu reasuradur atau reasuradur yang terafiliasi dengan satu kelompok bisnis usaha perasuransian, informasi tambahan tentang alasan pemilihan reasuradur dimaksud, termasuk rincian jaminan yang diberikan dan kesehatan keuangan.
- 11. Rencana pengembangan produk dan pemasaran produk asuransi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau rencana pengembangan program pertanggungan ulang bagi Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan produk asuransi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang paling sedikit memuat:
 - 1) lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan;
 - 2) kajian pengembangan produk yang mempertimbangkan data sebagai berikut:
 - a) kebutuhan atau permintaan masyarakat atas produk asuransi sejenis;
 - b) tren pemasaran produk asuransi sejenis oleh perusahaan asuransi lain;
 - c) ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memasarkan produk asuransi sejenis;

- d) profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran;
- e) profil biaya yang sesuai dengan produk yang akan dipasarkan;
- f) kinerja portofolio investasi perusahaan saat ini;
- g) portofolio investasi yang sesuai dengan produk asuransi yang akan dipasarkan;
- h) permodalan; dan
- i) risiko yang mungkin timbul bagi perusahaan serta mitigasinya.
- 3) rencana penerbitan produk baru yang paling sedikit memuat:
 - a) nama produk baru (jika sudah ditetapkan);
 - b) lini usaha;
 - c) jenis pertanggungan;
 - d) risiko yang dijamin;
 - e) manfaat yang dijanjikan;
 - f) masa pertanggungan;
 - g) cara pemasaran;
 - h) target pasar;
 - i) rencana waktu penerbitan atau pelaksanaan;
 - j) tujuan/manfaat bagi Perusahaan atau pemegang polis; dan
 - k) risiko yang mungkin timbul.
- b. rencana pemasaran produk asuransi paling sedikit memuat saluran distribusi yang digunakan dan kerja sama dengan pihak lain yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama pihak lain;
 - 2) informasi mengenai hubungan afiliasi dengan pihak lain;
 - 3) bidang usaha pihak lain;
 - 4) nama dan deskripsi umum produk;
 - 5) jenis kerjasama; dan
 - 6) jangka waktu kerjasama pemasaran.
- c. rencana pengembangan program pertanggungan ulang bagi Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang paling sedikit memuat:
 - 1) lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan;
 - 2) kajian pengembangan program pertanggungan ulang yang mempertimbangkan data sebagai berikut:

- a) kebutuhan atau permintaan perusahaan lain atas program pertanggungan ulang sejenis;
- b) tren pemasaran program pertanggungan ulang sejenis oleh Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah lain;
- c) ketersediaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memasarkan program pertanggungan ulang sejenis;
- d) profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan program pertanggungan ulang yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran;
- e) profil biaya yang sesuai dengan program pertanggungan ulang yang akan dipasarkan;
- f) kinerja portofolio investasi Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah saat ini;
- g) portofolio investasi yang sesuai dengan program pertanggungan ulang yang akan dipasarkan;
- h) permodalan; dan
- i) risiko yang mungkin timbul bagi Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah serta mitigasinya.
- d. rencana pengembangan SDM terkait dengan pengembangan produk asuransi.
- 12. Rencana pengembangan organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi yang memuat rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan;
 - b. rencana pengembangan SDM yang memuat:
 - 1) rencana kebutuhan jumlah SDM;
 - rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM dan rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. rencana pemanfaatan tenaga asing dan pengalihdayaan yang meliputi rencana penggunaan tenaga kerja diluar tenaga kerja tetap, baik tenaga kerja asing maupun lokal, termasuk jumlah dan bidang kerja penugasan.

- 13. Rencana pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf 1 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat memberikan informasi terkini dan akurat mengenai portofolio pertanggungan serta profil risiko dan kerugian; dan
 - b. dapat mendukung pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 14. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.
- 15. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf n paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf m.

Contoh:

- 1. rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;
- 2. rencana pengalihan portofolio pertanggungan;
- 3. rencana perubahan bidang usaha perasuransian;
- 4. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.

V. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

- 1. Direksi wajib menyusun konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.
- 2. Direksi bersama Dewan Komisaris membahas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.
- 3. Direksi meminta persetujuan RUPS atas konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk ditetapkan sebagai Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan.
- 4. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan cara pertemuan secara fisik maupun dengan cara pengambilan keputusan dengan usul yang diedarkan (circular resolution) bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum peseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada undang-undang perseroan terbatas.
- 5. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis ditetapkan dalam surat keputusan Direksi.

- VI. BENTUK DAN SUSUNAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS,
 LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
 DEWAN KOMISARIS
 - Bentuk dan susunan Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, laporan realisasi Rencana Bisnis dan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, V dan VIII;
 - b. untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, III, VI dan IX: dan
 - c. untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, IV, VII dan X;
 - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 2. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut diserahkan kepada Perusahaan.

VII. WAKTU DAN TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

- 1. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang telah disetujui oleh RUPS.
- Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank paling lambat pada tanggal 31 Oktober sebelum tahun Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dimulai.
- 3. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan bukti persetujuan pemegang saham baik melalui RUPS maupun pengambilan keputusan dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution) bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- 4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan melakukan penyesuaian atas Rencana Korporasi dan/atau Rencana Bisnis dalam hal sebagai berikut:

- a. rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan di bidang perasuransian lainnya;
- b. perusahaan tidak memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sehingga diwajibkan menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan/atau
- c. kondisi lain yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi Rencana Korporasi dan/atau Rencana Bisnis.
- 5. Perusahaan harus menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan di dalam surat Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Perusahaan hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Korporasi 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat pada akhir tahun pertama periode berjalan, kecuali dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan; atau
 - b. perubahan kondisi makro perekonomian yang mempengaruhi kondisi perusahaan secara signifikan.
 - Contoh: Rencana Korporasi tahun 2015 s.d 2019 hanya dapat diubah paling lambat akhir tahun 2015.
- 7. Perusahaan hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- 8. Perubahan terhadap Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis.

Contoh:

- a. Rencana Korporasi tahun 2015 s.d 2019 hanya dapat diubah paling lambat akhir tahun 2015. Dalam hal Perusahaan ingin mengubah Rencana Korporasi pada tanggal 1 November 2015, maka Perusahaan wajib menyampaikan rencana perubahan tersebut tanggal 15 Oktober 2015.
- b. Rencana Bisnis tahun 2015 s.d 2017 hanya dapat diubah paling lambat akhir bulan Juni tahun 2015. Dalam hal Perusahaan ingin mengubah Rencana Bisnis pada tanggal 1 Juni 2015, maka

Perusahaan wajib menyampaikan rencana perubahan tersebut tanggal 15 Mei 2015.

- 9. Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta perubahan atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 5, dan angka 8 jatuh pada hari libur, maka Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta perubahan atau penyesuaiannya wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 10. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, laporan perubahan dan penyesuaiannya, laporan realisasi rencana bisnis dan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris dalam bentuk elektronik (soft copy) yang dimasukkan dalam amplop tertutup.

VIII. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

- 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis secara tahunan.
- 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode yang dimaksud berakhir.
- 3. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari libur, maka laporan realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 4. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Laporan realisasi secara umum yang terdiri dari:
 - 1) penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;
 - 2) rasio keuangan dan pos-pos tertentu;
 - 3) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
 - 4) tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; dan
 - 5) informasi lainnya.
 - b. Rincian realisasi kegiatan Perusahaan yang terdiri dari:
 - 1) laporan realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor:
 - 2) laporan realisasi penggunaan tenaga kerja asing dan alih pengetahuan kepada tenaga pendamping;
 - 3) laporan realisasi pelatihan/pengajaran oleh tenaga kerja asing; dan
 - 4) laporan realisasi pengembangan produk.

IX. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA BISNIS

- 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Rencana Bisnis secara tahunan.
- 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir.
- 3. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari libur, maka laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan rencana bisnis wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan secara umum;
 - b. penilaian Dewan Komisaris atas realisasi Rencana Bisnis mengenai faktor-faktor non finansial; dan
 - c. rekomendasi Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja perusahaan.

X. ALAMAT PENYAMPAIAN RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis serta perubahan dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada romawi VII, laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam romawi VIII, dan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam romawi IX, disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi ditujukan kepada:

Untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:
 Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
 Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
 Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710

- 2. Untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
 - u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Gedung Sumitro Diojohadikusumo Lantai 14
 - Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710; dan
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710

3. Untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah: Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710

4. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada romawi VII, VIII dan romawi IX, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyampaian Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada romawi VII angka 2, wajib disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 30 Januari 2015.
- 2. Pihak yang mengajukan permohonan mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis bersamaan dengan permohonan.

- 3. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan memperoleh izin usaha sampai dengan 30 Juni 2015,wajib menyampaikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk pertama kali paling lambat tanggal 31 Oktober 2015.
- 4. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan memperoleh izin usaha setelah 30 Juni 2015, wajib menyampaikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk pertama kali paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

XII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2014
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN.
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI